

KETERLIBATAN PIHAK SWASTA SEBAGAI KEMITRAAN PENUNJANG KEPROYEKAN INFRASTRUKTUR GAS PEKERJAAN CUSTOMER ATTACHMENT

Maulana Wijaya¹, Anis Rifai², Aris Machmud²

¹KWLO, Jl. Lingkar Timur, Associate Tower Intermark Lt.2, Tangerang Selatan, Banten-15310

²Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Komplek Masjid Agung Al-Azhar,
Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
maulana.wijaya80@gmail.com

Abstract

One of the State-Owned Undertakings which is locked in within the conveyance and deal of normal gas from normal gas providers to clients, counting mechanical clients, little clients, commercial and family clients through a gas transmission and dissemination pipeline organize, specifically PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) which as of now a Pertamina sub holding gas. In back of the government program to quicken the transformation of household fuel from oil to normal gas. In supporting this building infrastructure for distribution, a natural gas throughout existing and new operational areas so that it can be distributed to customers as intended. This research contains a problem formulation, namely: can the private sector participate as a partnership to support gas infrastructure projects for Customer Attachment? The point of this research is to find out where the private sector can participate as a partnership to support the Customer Attachment work gas infrastructure project. This research uses theory of utilitarianism by Jeremy--Bentham. The aim of this uses empirical normative, legal research methods. From the comes about of this inquire about, it is obvious that the private sector can participate as a partnership to support gas infrastructure projects, Customer Attachment work, providers of goods and services with subsidiaries of PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) within PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Keywords: Gas distribution, partnership, project.

Abstrak

Salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penyaluran dan penjualan gas bumi dari pemasok gas bumi ke pelanggan, baik pelanggan industri, pelanggan kecil, komersial maupun rumah tangga melalui jaringan pipa gas transmisi dan distribusi yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang saat ini menjadi *subholding* gas Pertamina. Dalam mendukung program pemerintah untuk melakukan percepatan konversi bahan bakar domestik dari minyak bumi ke gas bumi. Dalam menunjang program tersebut, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) membangun infrastruktur untuk penyaluran gas bumi di seluruh wilayah operasional eksisting maupun operasional baru agar dapat tersalurkan ke pelanggan sebagaimana dimaksud. Penelitian ini terdapat rumusan masalah yakni: apakah pihak swasta dapat ikut serta sebagai kemitraan penunjang keproyekan infrastruktur gas pekerjaan *Customer Attachment*? Tujuan penelitian ini agar mengetahui di mana pihak swasta dapat ikut serta sebagai kemitraan penunjang keproyekan infrastruktur gas pekerjaan *Customer Attachment*. Pada penelitian ini menggunakan teori utilitarisme oleh Jeremy Bentham. Dan juga dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Dari hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa pihak swasta dapat ikut serta sebagai kemitraan penunjang keproyekan infrastruktur gas pekerjaan *Customer Attachment* penyedia barang dan jasa bersama anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) di lingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Kata kunci: Distribusi gas, kemitraan, keproyekan.

Pendahuluan

Bahwa pelaku pengadaan dalam hal ini barang dan/atau jasa yang selanjutnya disebut

sebagai PBJ, dinilai mempunyai peranan penting sebagai bentuk dalam kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud serta salah

satu tujuan pendirian Perusahaan. Dalam rangka penyesuaian serta mengacu dengan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia (Permen BUMN) No. PER-08/MBU/12/2019 tertanggal 12 Desember 2019, serta untuk mewujudkan proses pelaksanaan PBJ dalam Perusahaan yang semakin efektif, kompetitif, efisien, akuntabel dan, transparan. Dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan atas Pedoman PBJ Perusahaan diharapkan agar tercapai dan bisa memberikan suatu manfaat yang sebesar-besarnya oleh Perusahaan. Selaku kontraktor pelaksana pembangunan infrastruktur, yang antara lain meliputi kegiatan perencanaan, perizinan, penyediaan dan pengelolaan material, pembangunan, *precommissioning*, dan *commissioning* serta pengendalian mutu dan pelaporan. Kegiatan investasi yang memiliki ruang lingkup pekerjaan pemasangan infrastruktur gas dan menyalurkan langsung ke calon pelanggan berikut fasilitas, maupun peralatan terkait yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan (*Customer Attachment*). PGN, berdasarkan pada KepMen ESDM RI No.85 K, dan Permen BUMN tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PBJ BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 dalam implementasi/melaksanakan penugasan dan menciptakan suatu sinergi dan/atau bekerja sama dengan melakukan proses penunjukan langsung PBJ kepada anak perusahaannya (Mohamad Ivan Falisha et al., 2023). Selain itu, penulis juga melihat UU No. 2/2017. Di mana mengatur bahwa pembentukan sebuah kantor perwakilan suatu badan usaha atau usaha perseorangan jasa konstruksi asing dijadikan sebagai syarat wajib bagi yang akan melakukan usaha jasa konstruksi di Indonesia (Zahrina, 2022). Dari peneliti yang disebutkan, telah memberikan kontribusi atau pengetahuan yang penting dalam kajian tentang penugasan dan pelaku PBJ di PGN, mewujudkan suatu sinergi atau bekerja sama yang mana kepada anak perusahaannya melakukan proses penunjukan langsung selanjutnya disebut PL. Kemudian terkait kepastian hukum, dalam hal melakukan usaha di Indonesia di mana kantor yang menjadi perwakilan usaha jasa konstruksi oleh pihak asing. Namun demikian penelitian tersebut tidak mencakup semua aspek.

Dalam permasalahan penelitian ini adalah: apakah pihak swasta dapat ikut serta sebagai kemitraan penunjang keproyekan infrastruktur gas pekerjaan *Customer Attachment*? Tujuan dari penelitian ini mengetahui apakah pihak swasta dapat ikut serta sebagai kemitraan penunjang keproyekan infrastruktur gas pekerjaan *Customer Attachment*.

Metode Penelitian

Tulisan metode yang dilakukan untuk penelitian yang digunakan dalam membentuk/penyusunan tulisan ini yakni suatu penelitian yang bersifat hukum normatif, empiris, yang mana pendekatan melalui suatu peraturan dalam perundang-undangan, ditambahkan suatu wawancara dengan pakar hukum terkait rumusan permasalahan ini. Merujuk pada penelitian suatu hukum normatif yang mana menurut pendapat bapak Peter M. Marzuki, yang menyatakan hukum normatif merupakan suatu proses dengan tujuan untuk mendapatkan/menemukan suatu aturan hukum tersebut. Berbicara tentang prinsip-prinsip dalam hukum. Termasuk doktrin yang bertujuan untuk menjawab suatu masalah/isu hukum yang diangkat. Pendekatan yang dilakukan Penulis pada peraturan antara lain UU RI No. 19/2003 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, 2003), UU tentang Jasa Konstruksi, UU tentang Cipta Kerja. Serta Perpres No. 12/2021 dan aturan perubahan pelaksanaan terkait lainnya.

Adapun teori hukum dalam permasalahan hukum yang mendukung penulisan jurnal hukum ini sehingga harus memenuhi aspek dari tujuan hukum hakiki yaitu Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan yang tegak lurus dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Betham di mana kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori tersebut. Dalam istilah "*The greatest happiness of the greatest number*" bahagiannya tiap individu diukur pada banyaknya manusia, selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan mayoritas. Di mana menjadi pembentukan hukum tersebut. Dapat disimpulkan bahwa, acuan terhadap suatu instrumen/alat hukum sebagaimana dimaksud yakni "kebahagiaan" dan/atau

“penderitaan”. Hal ini kemudian menjadi tahap pemikiran atau landasan oleh Jeremy Bentham di dalam karyanya dengan judul “*Introduction to the Principles of Morals and Legislation.*” (Pratiwi et al., 2022).

Hasil dan Pembahasan

Adanya Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia tersebut di atas, salah satu usaha yang bergerak dalam khususnya bidang pemasangan infrastruktur gas penyaluran dan penjualan gas bumi dari pemasok gas bumi kepada calon pelanggan. Terdiri atas ke calon pelanggan kawasan industri, dan komersial, maupun dalam perumahan. Melalui jaringan pipa gas transmisi dan distribusi yaitu PGN (Pertamina Gas Negara) yang saat ini menjadi *subholding* gas Pertamina. Maksud disusunnya Tujuan disusunnya Pedoman PBJ hanya untuk:

- a. bertujuan menghasilkan suatu barang, dan/atau jasa yang lebih tepat dan lebih terukur secara spesifikasi, biaya, kuantitas;
- b. sebagai terciptanya nilai lebih/tambah untuk Perusahaan;
- c. terbentuk suatu proses dalam pengambilan Keputusan yang cepat dan sederhana;
- d. tanggung jawab, mandiri, serta menjadi profesionalisme;
- e. meningkatkan efisiensi terukur;
- f. untuk menghasilkan *value for money*;
- g. memberdayakan penggunaan produk/komoditi di dalam negeri;
- h. partisipasi/keterlibatan peran pelaku usaha dalam skala nasional; dan
- i. menjalin sinergi antar BUMN, anak Perusahaan, dan/atau perusahaan yang terafiliasi.

PBJ yang bertujuan pada kegiatan dalam melaksanakan proses pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan yang mana pembiayaannya yakni berasal pada anggaran Perusahaan tersebut, termasuk subsidi atau (PSO). Melalui mekanisme sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan (AP) PGN atau Perusahaan terafiliasi PGN.

AP BUMN sebagaimana kita ketahui yakni di mana sahamnya di atas 50%; begitu juga *joint venture*.

Seperti diketahui, AP PGN termasuk perusahaan yang kepemilikan sahamnya di atas 50%. Anggaran adalah anggaran untuk PBJ. Barang dan Jasa adalah produk dan/atau jasa dalam bentuk apapun yang diperlukan oleh pengguna barang dan/atau jasa. Makna produk, di sisi lain, mengacu pada makna yang dimaksudkan dari suatu objek, baik berwujud maupun tidak berwujud. Untuk bergerak atau tidak? yang dapat diperdagangkan, digunakan, disalahgunakan, atau dieksploitasi oleh pengguna produk dan jasa.

Dalam pengaruh PBJ terhadap belanja anggaran, ditemukan bahwa proses pengadaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja anggaran. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa kepatuhan terhadap rencana pengadaan berhubungan langsung dengan efektivitas penggunaan anggaran. PBJ dapat menjadi operasi/proses yang memakan waktu, namun hal ini disebabkan banyaknya langkah/studi/survei teknis yang perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan (Cris Kuntadi, 2023). Secara statistik, niat dapat berdampak positif terhadap kecurangan dalam pengadaan. Demikian pula, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan mempengaruhi niat secara positif. Di sisi lain, sikap tidak berpengaruh positif terhadap niat, dan adopsi *e-procurement* tidak melemahkan hubungan antara niat dan penipuan pengadaan (Suci Melati, 2016). Pekerjaan konstruksi mengacu pada seluruh atau sebagian kegiatan konstruksi. Meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan rekonstruksi bangunan atau penciptaan bentuk fisik lainnya. Pengguna produk atau jasa adalah pemilik pekerjaan dan anggaran PBJ. Pada penyedia atau kontraktor atau pelaksana pekerjaan adalah badan usaha termasuk BUMN, daerah, dan badan usaha milik swasta, di mana kegiatan usahanya menyediakan usaha tersebut. Proses pelaksanaan tersebut mengacu pada PP No. 6/2018 di mana modal negara ke dalam modal Saham PT Pertamina (LN No. 16/2018), Permen BUMN tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PBJ BUMN (BN Tahun 2019 Nomor 1613) No. PER-08/MBU/12/2019

tertanggal 12 Desember 2019, Anggaran Dasar Perusahaan yang perubahannya terakhirnya termaktub dalam Akta RUPS Perusahaan No. 84 tanggal 25 Juni 2020, di mana telah disetujui dan diterima oleh Menkumham. Serta keputusan direksi perusahaan terkait struktur organisasi dan tata kerja direktorat SDM dan umum; direktorat infrastruktur dan teknologi. *Subholding/Business Group Gas*. Terkait teknis mengacu pada pedoman sebagai berikut:

- a. sistem manajemen K3, pengamanan, dan pengelolaan lingkungan, dan
- b. pedoman sistem manajemen keselamatan kerja kontraktor (*Contractor Safety Management*).

Prinsip Dasar, Kebijakan Umum Dan Etika PBJ

PBJ sangat diwajibkan dalam penerapan prinsip-prinsip dasar yakni:

1. efisien, dalam hal ini sebagaimana dimaksud untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk PBJ strategis yang memiliki nilai signifikan dapat dilakukan pendekatan yang biasa disebut *Total Cost of Ownership* atau TCO;
2. efektif, di mana sesuai dengan tujuan kinerja;
3. persaingan/kompetitif, bagi yang memenuhi syarat melalui persaingan yang sehat dan prosedur yang konkrit;
4. transparan/terbuka, sifatnya terbuka bagi peserta lelang/pelaksana/kontraktor dapat ikut serta terlibat/partisipasi;
5. diberikan perlakuan yang sama pada semua peserta yang memenuhi syarat yang berarti; dan
6. akuntabel, sebagaimana dimaksud dapat dipertanggungjawabkan dan mencapai sasaran agar terhindar dari potensi penyalahgunaan/penyimpangan.

Demi melaksanakan program pemerintah, PGN mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Dengan maksud memberikan kesempatan pada usaha kecil perkerajaan nasional, *design/build*, sepanjang kualitas, harga, dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan komoditi dalam negeri lebih

diutamakan. Mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. PGN dapat melakukan sinergi antar AP PGN/terafiliasi PGN dan/atau sinergi antar BUMN/AP BUMN/terafiliasi BUMN. AP PGN sebagai pelaksana/kontraktor pekerjaan adalah merupakan pemilik produk atau layanan sesuai dengan bidangnya. Peningkatan kualitas kompetensi juga diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten. Dilakukan evaluasi serta pengendalian SOP untuk memonitor kinerja PBJ pemerintah serta mengidentifikasi area perbaikan. Meliputi: kualitas SOP itu sendiri, kemudian tetap menjaga sebagaimana kapasitas/pengawasan SDM, di mana merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas SOP (Rakhman, 2023).

Bagaimana dalam kebijakan umum yang dijadikan acuan dalam PBJ, yakni:

- a. konsolidatif untuk mengoptimalkan dan menyelaraskan tujuan/kualitas perencanaan dan strategi PBJ;
- b. lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel;
- c. TKDN untuk mengutamakan produk dalam negeri dan pemberian kesempatan pada pelaku usaha nasional kecil;
- d. SDM yang kompeten;
- e. memanfaatkan TI;
- f. memberikan kesempatan kepada AP PGN/terafiliasi PGN dan/atau sinergi antar BUMN/AP BUMN/terafiliasi BUMN;
- g. kinerja dan pengelolaan risiko.

Melihat etika PBJ di mana diwajibkan mengikuti agar terwujud sebagai berikut:

- a. tujuan PBJ dalam memiliki dan menjalankan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab agar tepat sasaran;
- b. etika bekerja secara profesional,
- c. dapat menjaga kerahasiaan informasi untuk mencegah penyimpangan PBJ;
- d. norma kesepakatan tertulis oleh para pihak yang terkait;
- e. untuk menghindari serta mencegah pemborosan dan kebocoran dalam hal keuangan negara atau perusahaan;

- f. untuk menghindari dan mencegah perilaku dan/atau penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan/atau
- g. adanya pakta integritas bahwa tidak akan melakukan perilaku koruptif.

PBJ Keproyekan

Pentingnya penerapan sistem yang menjaga integritas, akuntabilitas, serta keadilan dalam pelaksanaan kontrak. Keterbukaan dan transparansi menjadi pondasi utama dalam memastikan proses pengadaan yang adil dan terbuka serta seimbang bagi para pelaksana/kontraktor, masyarakat (Hardiyanto, 2023). Prosedur Operasi PBJ Keproyekan adalah untuk memberikan panduan pelaksanaan PBJ dalam kegiatan keprojekan di Perusahaan. Prosedur Operasi PBJ Keproyekan berlaku untuk PBJ pembangunan dan/atau penyediaan aset jaringan, fasilitas, dan pendukungnya, meliputi:

- a. Persiapan perencanaan PBJ Keproyekan;
- b. Proses dalam pemilihan pelaksana/kontraktor Keproyekan;
- c. Pembuatan *Contact Award* atau perjanjian PBJ & evaluasi kinerja penyedia barang dan jasa keprojekan.

Mitra yang terdaftar, yang selanjutnya disebut DPT, adalah mitra yang terdaftar berdasarkan kegiatan pendaftaran/registrasi Penyedia Barang dan Jasa. Seleksi Terbatas, adalah PBJ yang ditawarkan kepada pihak secara terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) mitra dalam DPT/DPTs atau non-DPT (khusus perusahaan asing) untuk mendapatkan Konsultan. Sedangkan seleksi umum, adalah PBJ di mana pengumuman/pemberitahuan dilakukan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada mitra/tenaga alih daya yang memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan konsultan. Tim Seleksi DPTs, merupakan tim yang dibentuk oleh Pejabat Pengadaan sebagai pelaksana dalam proses seleksi pelaksana/kontraktor/mitra pekerjaan yang telah terdaftar dalam DPT atau mengevaluasi hasil penilaian kinerja dari Penyedia

Barang/Kontraktor/Konsultan/Penyedia Jasa di Perusahaan, untuk kemudian dimasukkan dalam DPTs. Kegiatan perencanaan PBJ

dilaksanakan oleh Fungsi Perencanaan. Fungsi Perencanaan dan Koordinator Fungsi Perencanaan ditetapkan melalui Surat Tugas dari Pejabat Pengadaan.

Proses seleksi mitra/pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Mitra/pelaksana untuk terdaftar pada DPTs dilakukan dengan melakukan evaluasi teknis dan persyaratan tertentu lainnya sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pejabat Pengadaan dan satuan/unit kerja terkait sesuai fungsi, tugas dan kewenangannya.
2. Seleksi Penyedia Barang dan Jasa untuk terdaftar pada DPTs Keproyekan dapat dilakukan melalui kegiatan penyusunan *approved manufacturer list* (AML) dan *approved vendor list* (AVL) yang dilaksanakan oleh Fungsi Perencanaan secara berkala. AML dan AVL adalah daftar barang (tipe dan/atau merek dan/atau ukuran, dll)/jasa serta Penyedia Barang dan Jasa yang disetujui Perusahaan sebagai sumber untuk pembangunan dan/atau penyediaan aset jaringan, fasilitas, dan pendukungnya.

Keikutsertaan Perusahaan asing dalam proses Pemilihan Penyedia, perusahaan asing dapat ikut serta secara langsung atau melalui kerja sama kemitraan, konsorsium, dan jenis yang terkait bersama perusahaan lokal yang sudah memenuhi syarat serta memiliki kompetensi spesialisasi di bidang terkait, dengan tetap memperhatikan peraturan sektoral. Perusahaan asing tidak dipersyaratkan untuk terdaftar dalam DPT, namun harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku. Peserta Pemilihan berbentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi ("KSO")/konsorsium sebelumnya sangat diwajibkan telah memegang kontrak kemitraan/konsorsium, yang memuat data/identitas perusahaan serta pihak yang berhak mewakili kemitraan/konsorsium (lead firm).

Kemitraan Penunjang Keproyekan Infrastruktur Gas Pekerjaan Customer Attachment

Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia (Permen BUMN) yang tertuang

dalam bagian ketiga pasal 3 huruf i sebagaimana dimaksud dalam upaya memanfaatkan kegiatan sinergi sesama BUMN, AP, dan/atau terafiliasi. PGN sebagai *Subholding Gas* Pertamina terkait pekerjaan *Customer Attachment* melakukan proses pengadaan yakni PL kepada anak perusahaannya.

Sesuai ketentuan dalam Permen BUMN sebagaimana dimaksud di atas, maka PGN membuat pedoman PBJ sebagai acuan pada prosedur internal yang berlaku sebagai aturan turunan dan kemudian dibuat adanya prosedur operasi PBJ keprojekan dengan nomor dokumen O-001/A052 tanggal 31 Maret 2021. Maksud dari PL adalah PBJ yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk 1 (satu) pelaksana/kontraktor dalam DPT/DPTs atau Penyedia Barang dan Jasa non-DPT (antara lain: pelaku usaha perorangan atau perusahaan asing atau agen tunggal / distributor tunggal yang dibuktikan dengan surat keagenan/distributor yang diterbitkan oleh instansi pemerintah), proses melalui secara *beauty contest*. Adapun salah satu tugas pokok direktur yakni memberikan persetujuan dalam hal PL untuk PBJ tertentu (sesuai batas kewenangan). Sedangkan tugas pokok pengguna/pemilik proyek sebagai berikut:

1. Mempersiapkan/menyusun rencana umum PBJ, dan menyampaikannya ke Pejabat Pengadaan terkait;
2. Telah menandatangani Pakta Integritas untuk setiap PBJ;
3. Menyusun dan menetapkan HPS;
4. Menyusun/melengkapi:
 - a. Dokumen teknis;
 - b. Analisis risiko untuk menentukan tingkat risiko aspek HSSE terkait pelaksanaan Pekerjaan (apabila dipersyaratkan);
 - c. Persetujuan PL untuk PBJ tertentu yakni dari Direktur (sesuai batas kewenangan);
 - d. Dokumen pendukung lainnya;

Persyaratan pendaftaran Penyedia Barang dan Jasa termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Telah memenuhi sesuai ketentuan peraturan untuk menjalankan usaha / kegiatan sebagai pelaksana / kontraktor;

- b. Tidak sedang dalam kategori yang menjalani sanksi dari perusahaan maupun instansi lainnya (daftar hitam/blacklist), dalam sengketa dengan perusahaan, dalam pengawasan pengadilan, pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direktur yang berwenang menandatangani suatu perjanjian atau kuasanya sedang menjalani hukuman pidana, yang dinyatakan pada suatu surat pernyataan;
- c. Telah memiliki NPWP;
- d. Mempunyai SPPKP apabila merupakan Pengusaha Kena Pajak;
- e. Minimal dalam tiga tahun terakhir telah memiliki pengalaman sebagai pelaksana/mitra sesuai bidang dan sub-bidang pekerjaannya yang mana dibuktikan dengan perjanjian dan BAST pekerjaan/*certificate of completion* dokumen lainnya yang menerangkan pelaksanaan kontrak telah selesai dilaksanakan dengan baik, khusus untuk Jasa Konsultansi dapat mempertimbangkan pengalaman personal sesuai bidang dan sub-bidang pekerjaannya;
- f. Memenuhi persyaratan *Contractor Safety Management System*, yang selanjutnya disebut CSMS (apabila dipersyaratkan);

Dalam hal ini Pekerjaan yang dimaksud adalah pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan *Customer Attachment* di Lingkungan *Project Management Office* (PMO) sesuai dengan *Scope of Work/KAK*, Ruang Lingkup dan jangka waktu yang tercantum dalam SPK. Sedangkan Mitra adalah sub-penyedia atau pihak ketiga lain pada daftar mitra yang telah disetujui PGN sebagai pelaksana sebagian dari Pekerjaan. Pihak yang ditunjuk oleh PGN sebagai pelaksana pekerjaan pemasangan infrastruktur terkait *Customer Attachment*. Pelaksana pembangunan infrastruktur, yang antara lain meliputi kegiatan perencanaan, perizinan, penyediaan dan pengelolaan material, pembangunan, *precommissioning* dan *commissioning* serta pengendalian mutu dan pelaporan terkait ruang lingkup pekerjaan di lingkungan PGN, kegiatan investasi sebagaimana dimaksud. Pekerjaan *Customer Attachment* sebagaimana dimaksud adalah lebih ke Calon Pelanggan Komersial Industri antara lain pabrik, manufaktur dan Perusahaan

sejenis yang membutuhkan gas untuk mendukung kegiatan operasi calon pelanggan tersebut. Sedangkan Pelanggan Kecil sebagaimana dimaksud antara lain usaha *laundry* (binatu), *restaurant* dan usaha mikro kecil dan menengah yang sejenis. Kategori sebagai Calon Pelanggan Komersial Industri dengan Pelanggan kecil berdasarkan kebutuhan gas yang disalurkan kepada calon pelanggan tersebut. Pekerjaan Persiapan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada perencanaan detail proyek, perijinan pelaksanaan, survei dan pemetaan, gambar kerja (gambar rencana dan gambar kerja konstruksi), ITP (*Inspection and Test Plan*), *Deliverable List*, dokumentasi, Jadwal Pelaksanaan Level. 3, *Project Schedule*, identifikasi *Critical Job* (pekerjaan dengan risiko severity 4&5), HSE Plan, pelaporan progress serta mobilisasi dan demobilisasi personil (*Manpower Loading*) serta peralatan. Pekerjaan Penyediaan dan Pengelolaan Material baik berupa material pipa, valve, MRS, EVC, AMR, SCADA dan fitting, termasuk kegiatan pengangkutan material dari gudang ke Site serta pengembalian sisa material ke gudang (apabila ada dan disertai *Material Balance*). Pekerjaan Konstruksi meliputi:

1. Pembersihan jalur pipa (jika ada);
2. Pemasangan pipa;
3. Pekerjaan khusus;
4. Instalasi MRS dan Modifikasi MRS (jika ada);
5. Pembuatan dan pemasangan bak valve;
6. Pengadaan dan pemasangan marker tape, marker post stasiun MRS, marker post, patok gas, sandbag;
7. Pemasangan proteksi Katodik (jika diperlukan);
8. Gambar *As-Built*;
9. Pengujian;
10. *Reinstatement*;
11. Pekerjaan pembuangan atau penempatan tanah bekas galian sementara atau permanen (jika diperlukan);
12. Pekerjaan *Pre-commissioning*;
13. Dokumentasi yang diperlukan untuk kegiatan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan pada Peralatan sebagai bagian dari pengurusan Persetujuan Layak Operasi;

14. Semua fasilitas pendukung dan kegiatan lainnya yang diperlukan dalam rangka penyaluran gas kepada pelanggan;

15. Pekerjaan *Commissioning*;

16. Penyelesaian perbaikan cacat mutu (apabila ada) sesuai dengan spesifikasi.

Setelah menerima SPK, berkewajiban untuk menyampaikan *Project Implementation Plan* (PIP) kepada PGN setelah *Kick of Meeting* (KOM) adalah sebagai berikut:

- a. Bagan/organisasi termasuk daftar serta jumlah personil inti;
- b. Rencana Kerja;
- c. Rencana/List Mitra Kerja.

Dan untuk dokumen teknis disampaikan sebelum pelaksanaan pekerjaan, dengan rincian dokumen sebagai berikut:

- a. Peta Lokasi dalam format CAD dan PDF;
- b. Gambar Rencana Jalur Pipa;
- c. Gambar sometrik;
- d. Gambar Potongan (jika diperlukan);
- e. Rencana Kebutuhan Material (RKM);
- f. Gambar Detail MRS Modifikasi (jika ada); dan
- g. *Master Document Register* (MDR).

Pihak yang dapat menjadi Mitra, terbatas hanya kepada pihak ketiga yang tercantum dalam daftar Mitra yang disepakati. Sebagai mitra dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi/sistem bagi yang belum terdaftar sebagai mitra/vendor/jasa lainnya sebagai pendukung jasa konstruksi infrastruktur keproyekan gas maupun operasional. Demikian SOP di mana untuk dapat menjadi mitra atau sub-penyedia pelaksana konstruksi pemasangan infrastruktur gas *Customer Attachment*. Dalam hal ini AP PGN melakukan proses internal untuk melakukan seleksi yang menjadi Mitra/vendor dalam hal ini pihak swasta. Setelah adanya SPK, AP PGN segera melakukan proses tender terhadap mitra/vendor yang sudah terdaftar dan disetujui oleh PGN sebagaimana yang telah memenuhi syarat.

Penulis mencoba meminta pendapat dari pakar hukum Prof. Hikmahanto Juwana tentang apakah pihak swasta dapat ikut serta sebagai kemitraan penunjang keproyekan infrastruktur gas pekerjaan *Customer Attachment*? Yang menyatakan bahwa:

“Prinsipnya bisa saja sepanjang dimungkinkan oleh aturan internal dari PGN. Ini mengingat swastanya bekerjasama dengan anak perusahaan PGN. Ini juga harus memperhatikan jangan sampai ada perilaku koruptif.” (komunikasi via telepon/pesan singkat tanggal 29 Februari 2024) (Wijaya, 2024d).

Secara aturan menurut Perpres maupun Permen sebagaimana dimaksud terkait proses PBJ tidak ada yang dilanggar oleh PGN maupun anak perusahaan. Dalam hal ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait proses pendaftaran untuk menjadi mitra/vendor sudah melalui alamat web secara *online*. Untuk PGN pendaftaran melalui namanya *i-vendor*. Sedangkan anak perusahaan PGN pendaftaran melalui *Procurement Integrated System* atau disebut PIS.

Dalam penelitian jurnal ini terkonsentrasi pada pekerjaan *Customer Attachment*. Di mana PGN melakukan PL kepada AP PGN yang selanjutnya melaksanakan komitmen melalui kontrak payung. Tercantum klausul penunjukan mitra yang mana AP PGN dapat melakukan penerimaan mitra/vendor untuk menjadi rekanan AP PGN. Setelah adanya mitra/vendor yang terdaftar dalam AP PGN, maka daftar mitra tersebut harus mendapatkan persetujuan dari PGN untuk selanjutnya menjadi rekanan mitra. Permasalahan yang timbul dalam proses pendaftaran hingga menjadi mitra yang terdaftar untuk syarat mengikuti tender pekerjaan *Customer Attachment* ini, dapat kita temukan dengan hasil wawancara dengan beberapa mitra sebagaimana dimaksud.

Wawancara dengan mitra PT X yakni:(Wijaya, 2024a) menyatakan tidak adanya keterbukaan informasi untuk menjadi mitra AP PGN maupun mencari rekanan melalui media elektronik. Sehingga calon mitra tersebut hanya menjalankan inisiatif atau mencari informasi sendiri. Setelah melakukan pendaftaran online melalui PIS tersebut, ada terdapat kekurangan yakni tidak adanya notifikasi melalui email apakah pendaftaran melalui PIS berhasil atau tidak. Namun calon mitra tersebut melakukan inisiatif dengan menghubungi bagian *procurement*/PIC dari AP

PGN tersebut dalam hal konfirmasi. Dan juga dalam hal terkait proses *update* data.

Selanjutnya wawancara dengan PT Y yakni:(Wijaya, 2024b) menyampaikan permasalahan terkait mitra yang telah terdaftar menjadi rekanan AP PGN, bahwa undangan supply barang atau adanya informasi tender belum terintegrasi dengan email mitra yang telah terdaftar. Menyebabkan informasi tersebut tidak sampai secara langsung ke mitra. Sehingga informasi tersebut dilakukan inisiatif oleh mitra dengan cara langsung ke PIS untuk melihat informasi. Mitra yang telah terdaftar berharap adanya lelang secara terbuka maupun tertutup dilakukan pemberitahuan melalui email.

Terakhir wawancara dengan PT Z yakni:(Wijaya, 2024c) menyampaikan secara keseluruhan mulai pendaftaran sampai dengan pelaksanaan tender cukup baik. Karena sudah memberikan kesempatan kepada mitra untuk dapat bekerjasama atau ikut serta dalam keproyekan oleh perusahaan nasional/lokal maupun UMKM. Namun, perlu adanya perbaikan dalam hal proses administrasi seperti informasi kapasitas upload dokumen tender adanya batas maksimal. Kemudian, tidak adanya daftar/list dokumen yang dibutuhkan dalam hal ini guna mempermudah apa saja yang perlu disiapkan maupun dibutuhkan dari persyaratan administrasi tender tersebut. Selain itu harapan mitra menginginkan adanya system negosiasi yang transparan. Dalam hal ini mitra yang sudah mengikuti proses seleksi dan evaluasi secara dokumen teknis dan terakhir tahapan negosiasi harga, pembukaan harga tersebut hanya disampaikan secara masing-masing mitra tersebut bukan secara langsung dibuka ke semua mitra yang terlibat. Maka dari itu diperlukan transparansi dari setiap proses PBJ khususnya pekerjaan *Customer Attachment*.

Berbicara terkait bagaimana keabsahan serta perlindungan hukum perjanjian pada kemitraan jasa konstruksi yang membutuhkan legalitas menurut penelitian oleh (Arifin et al., 2020) bahwa perjanjian yang harus dibuat secara tertulis yang melibatkan pendapat profesi hukum seperti notaris atau advokat yang tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku di mana seimbang antara hak dan

kewajiban dalam bentuk sub kontrak maupun kerja sama operasi yang sering disebut KSO.

Namun, perlu kita ketahui menurut penelitian oleh (Dibrata et al., 2023) dalam praktek pinjam nama suatu perusahaan untuk mengikuti proses tender PBJ adalah sebagai perbuatan melawan hukum jika terjadi akibat hukum peminjam nama tersebut tidak melaksanakan proyek tersebut sesuai kesepakatan. Perlindungan hukum bagi Perusahaan yang dipinjam Namanya tersebut dalapat melakukan gugatan.

Sebagai tambahan informasi menurut peneliti (Nawir et al., 2023) bahwa kedudukan hukum pada jaminan pelaksanaan kontrak konstruksi merupakan bentuk perlindungan pengguna jasa yakni sebagai preventif dan represif. Hal ini sebagai tambahan kontrak sebagai akibat jika ada kewajiban yang dilanggar oleh penyedia PBJ.

Terkait hal tersebut di atas, agar menghindari adanya ketimpangan usaha/ekonomi/sosial yang bersifat diskriminatif, serta yang berakibat rusak/hancurnya etika dan kompetisi suatu bisnis yang tidak jujur atau persaingan usaha yang tidak sehat, mencederai pembangunan berkelanjutan, yang dapat menimbulkan suatu ancaman terhadap kestabilan ekonomi, perlu ditegakkan hukum tersebut (Siti Hediati Kusumaastuti, 2023).

Penulis juga bermaksud untuk memberikan contoh lain yakni pelaksanaan PBJ KAI DAOP 8 Surabaya terkait adanya legal aspek surat perintah pelaksanaan pengadaan atau bisa disebut SP3. Merupakan gambaran prosedur PBJ yang menjalankan kepatuhan, kekuatan hukum, keterbukaan, transparansi, pengawasan, dan tanggungjawab mulai dari adanya SP3 hingga SPK (Darmawan & Farida, 2024).

Membahas terkait bagaimana pengaruh PBJ terhadap penyerapan anggaran, beberapa peneliti sudah melakukan penelitian dan juga memiliki persamaan dalam perspektif dengan hasil yang dilakukan oleh (Delia et al., 2021) bahwa PBJ tidak berpengaruh pada penyerapan anggaran, Begitu juga peneliti (Gustavo Puluala, 2021) yang memiliki hasil yang sama. Namun, berbeda hal dengan peneliti (Christofer & Darmawati, 2024) bahwa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan

kompetensi PBJ, jika ada revisi terhadap anggaran tersebut maka menjadi pengaruh dalam penyerapan anggaran.

PBJ pemerintah dalam studi kasus analisis pelaksanaan tender jasa konstruksi oleh BP2JK yang dilakukan peneliti oleh (Supriyadi et al., 2023) bahwa dalam melaksanakan suatu tender di bawah kendali BP2JK kepanjangan dari balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi harus berpegang pada prinsip efektif, efisiensi, transparansi, terbuka yang pada ujung memiliki *output* dan *outcome* yang tepat guna, tepat mutu dan tepat waktu menjadi bermanfaat pada masyarakat tersebut.

Lalu bagaimana jika terjadi pembatalan secara sepihak suatu perjanjian jasa konstruksi. Dalam hal ini dilakukan peneliti oleh (Firdaus & Freny Siska, S.H., M.H., 2023) pembatalan yang dilakukan oleh dinas PUTR di kabupaten sumedang di mana sebagai pengguna jasa. Pembatalan terkait pekerjaan ruas jalan yang terletak di Cicau-Karedok karena adanya keterlambatan dari penyedia jasa. Secara regulasi memang tidak bertentangan, namun pengguna jasa ini telah melakukan penyalahgunaan/memanfaatkan keadaan yang lemah pada penyedia jasa. Jadi, diharapkan betul memperhatikan penyebabnya apakah ada kelalaian atau sebab lain.

Dengan pemberian kesempatan berdasarkan Perpres dalam menyelesaikan kontrak (Ismaryadi et al., 2023) sebagai bentuk perlindungan penyedia jasa dengan adanya PerLKPP No.12/2021 sebagai dasar pemberian kesempatan. Namun, perlu diingat bahwa memberikan kesempatan memerlukan waktu yang lebih lama dibanding memberikan kesempatan yang wajar dalam hal waktu pelaksanaan jasa konstruksi. Peraturan yang jelas dan tegas diperlukan agar tidak menimbulkan perselisihan para pihak (Ramadhani et al., 2024).

Hukum publik yang merujuk pada teori kewenangan yang pelaksanaannya berasal dari regulasi sebagai tindakan hukum dalam PBJ penerapan kaidah yurisprudensi yang relevan dengan memahami secara mendalam secara tekstual maupun kontekstualnya dengan mempertimbangkan tingkat kerumitannya sebagai penegakan hukum (Fahrudin, 2023).

Ada yang menarik lagi terkait penelitian yang dilakukan oleh (Amri, 2020) bagaimana pertanggungjawaban pidana perbuatan oleh korporasi dalam korupsi PBJ konstruksi di mana dalam hukum pidana mengenal korporasi sebagai entitas subjek hukum. Namun, harus diketahui terlebih dahulu dugaan kesalahan pada korporasi tersebut. Karena dalam regulasi hukum saat ini memiliki keterbatasan hal tertentu.

Adapun sebagai bentuk kepastian hukum yang berkeadilan, Lembaga Kebijakan PBJ Pemerintah (LKPP) dengan adanya fasilitas LPS LKPP mengakomodir pelaku pengadaan dalam hal ini yakni PPK pada dalam sengketa perjanjian yang terjadi dengan pelaksana/mitra. Dalam upaya hukum terkait sengketa pelaksanaan perjanjian PBJ termasuk dalam ranah persoalan perdata, ruang lingkup hukum dalam hal ini dapat dilakukan secara litigasi dan/atau alternatif penyelesaian sengketa/arbitrase (Pratama, 2023).

Kesadaran dalam hukum atas kepatuhan aturan jika melihat adanya perilaku koruptif dalam PBJ pemerintahan melalui e-katalog perlu adanya pengawasan. Dan juga diperlukan upaya lain guna mengembangkan sistem e-katalog. Sebagaimana mestinya perlu dilakukan secara berkelanjutan bahwa sistem e-katalog apakah berjalan secara efektif dan efisien, serta mencegah suatu tindakan yang koruptif (Ariza, 2024).

Pada prinsipnya yang dapat mencegah adanya *factor*/kendala yang menghambat dalam proses pengadaan yakni pelaku pengadaan (SDM) yang bersertifikat (memiliki kompetensi/keahlian), anggaran tercukupi, dan menahami regulasi terkait kehandalan teknologi yakni adanya masalah jaringan pada *server/maintenance system*. *Trafic* intensitas penggunaan jaringan sistem serta rentan akan adanya peretasan, *computer* yang tidak memadai, kurangnya *budget*, ditambah lagi intervensi oleh pihak lain (Sholeh et al., 2024).

Kompetensi yang dimiliki oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan konsisten dan komitmen demi menjaga sebagai bentuk tanggung jawab pengendalian secara internal dalam semua tahapan PBJ, oleh karena itu akan mengantisipasi suatu tindakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku

pengadaan itu sendiri (Agusfiandifutra et al., 2023).

Dalam hal tersebut di atas, maka adanya kompetensi/keahlian memiliki pengaruh kepuasan yang cukup tinggi terhadap pelaku pelaksana/mitra pekerjaan yang terkait (Susilawati et al., 2023).

Dalam hal aspek keterlibatan dalam hukum perdata yakni yang memuat tentang perjanjian atau kontrak, sedangkan hukum bisnis yang memuat yakni prinsip dasar dalam bisnis dan hukum yang mengatur terkait persaingan usaha dalam pelelangan tender khususnya pengadaan barang dan jasa (Indang Amadea Suistianisa, 2023).

Dapat kita lihat sebagai salah satu contoh proses PBJ yang telah terstruktur dengan baik, dan terlaksananya tahapan proses dengan mengimplementasikan *e-procurement* yang disebut sistem I-Care dan I-Vendz yakni PT Pertamina Retail. (Nurul Alifia Risky, 2023).

Kesimpulan

Bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk dalam hal ini sebagai pengguna/pemilik keproyekan serta AP sebagai pelaksana/kontraktor di mana proses seleksi PBJ melalui proses pengadaan PL, dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta sebagai kemitraan penunjang keproyekan infrastruktur gas pekerjaan *Customer Attachment* bersama AP PGN di lingkungan PGN tersebut. Dalam hal ini berdasarkan dan juga berpedoman pada UU BUMN, dan UU terkait. Serta Permen BUMN. Dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan terkait TKDN serta persaingan usaha yang sehat sebagai upaya mendukung program pemerintah untuk produk lokal serta keahlian khusus yang dimiliki sumber daya lokal.

Daftar Pustaka

Agusfiandifutra, E., Akram, & Pituringsih, E. (2023). Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen, Kualitas Sistem Pengendalian Internal, Konflik Kepentingan dan Fraud Pengadaan Barang atau Jasa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(5), 1374. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i05.p17>

- Amri, U. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Tesis*, 08(02), 544–558. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2321>
- Arifin, Z., Soegianto, S., & Sulistyani, D. (2020). Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 59. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095>
- Ariza, D. (2024). E-KATALOG: Langkah Strategis Pemerintah dalam Memerangi Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 20–29. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v4i1.649>
- Christofer, J., & Darmawati, D. (2024). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Revisi Anggaran, Kompetensi SDM, dan Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 585–595. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.1785>
- Cris Kuntadi, D. A. N. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran: Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Serta Partisipasi Anggaran. *JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Teraoan*, 4(3), 332–337. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Darmawan, R. D., & Farida, S. N. (2024). 1,2 1 , 2. *Prosedur Pengoperasionalan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VIII Surabaya*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jpmi.v3i1.3313>
- Delia, T., Syahril Djaddang, Suratno, & JMV. Mulyadi. (2021). Analisis Determinasi Penyerapan Anggaran Dengan Perencanaan Anggaran dan Politik Anggaran Sebagai Pemoderasi. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 116–131. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i1.77>
- Dibrata, S., Afriana, A., & Faisal, P. (2023). Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Pinjam Nama Perusahaan untuk Mengikuti Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dihubungkan dengan Kuhperdata. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 386–396. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.782>
- Fahrudin, M. (2023). Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Perpres Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.(Studi Kasus Putusan Pttun Surabaya Nomor. *Veritas*, 9(1), 140–153. <https://doi.org/10.34005/veritas.v9i1.2558>
- Firdaus, A. R., & Frency Siska, S.H., M.H. (2023). Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Oleh Dinas PUTR Kabupaten Sumedang Sebagai Pihak Pengguna Jasa Terhadap Pihak Penyedia Jasa Ditinjau Dari Peraturan Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4949>
- Gustavo Puluala, M. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.36418/sostech.v1i1.5>
- Hardiyana, S. P. (2023). *Perspektif Hukum dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, dan Penegakan Hukum pada Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.*

<https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v23i2.xxx>

- Indang Amadea Suistianisa, A. Y. L. (2023). Hukum Keperdataan dan Bisnis dalam Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa. *Proceeding Legal Symposium*, 1, 94-111. <https://doi.org/10.18196/pls.v1i1.91>
- Ismaryadi, H., Khairani, & Mannas, Y. A. (2023). Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. 284-293. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>
- Mohamad Ivan Falisha, Fuad, F., & Sadino. (2023). Penugasan Jaringan Gas Rumah Tangga - Jaringan Gas Kota Sebagai Bagian Dari Proyek Strategis Nasional. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v20i2.6744>
- Nawir, I. H., Rembrandt, R., & Hasbi, M. (2023). Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 514. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.362>
- Nurul Alifia Risky, N. H. (2023). Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa Di PT. Pertamina Retail. *Pentahelix*, 1(1), 51. <https://doi.org/10.24853/penta.1.1.51-56>
- Pratama, R. S. (2023). Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 2(1), 1-13. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v2i1.32>
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Rakhman, A. A. (2023). Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 2(1), 47-59. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v2i1.36>
- Ramadhani, K. S., Fahamsyah, E., & Ali, M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Atas Pemutusan Sepihak Kontrak Konstruksi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. 4(8), 1293-1300. <https://doi.org/10.59261/jequi.v6i1.168>
- Sholeh, M., Widjajanti, K., & Lestari, R. I. (2024). Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Implementation of good governance in the implementation of procurement of goods and services electronically in the Central Java. 16(3), 266-279. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jreb.v16i3.6844>
- Siti Hediati Kusumaastuti, A. M. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 810-816. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.7119>
- Suci Melati, A. C. (2016). Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dengan Penerapan E-Procurement Sebagai Variabel Moderasi. 4(1), 1-23.
- Supriyadi, B., Wardono, H., & Waluyo, S. (2023). Analisis Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dibidang Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh BP2JK Wilayah Lampung (Studi Kasus: Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga di Provinsi Lampung). *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*, 3(2). <https://doi.org/10.23960/snip.v3i2.516>
- Susilawati, E., Darsono, Y., & Mulawarman, A. (2023). Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Kepuasan Penyedia Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Menggunakan

Aplikasi E- Procurement Di Pemerintah Daerah Kota Cimahi. 10(2), 601-606. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v10i2.4499>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 429 (2003).

Wijaya, M. (2024a). *Wawancara dengan PT X (nama disamarkan)* (p. 22 Maret).

Wijaya, M. (2024b). *Wawancara dengan PT Y (nama disamarkan)* (p. 22 Maret).

Wijaya, M. (2024c). *Wawancara dengan PT Z (nama disamarkan)* (p. 22 Maret).

Wijaya, M. (2024d). *Wawancara dengan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.*

Zahrina, E. M. (2022). Kepastian Hukum Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing Dalam Melakukan Kegiatan Usaha Di Indonesia. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1* (January),36.
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>
Availableat:<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/36>